

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.2 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai rekomendasi untuk pihak pemerintah dan juga bermanfaat bagi kelompok – kelompok yang masih memperjuangkan hak – hak mereka agar dapat terdaftar pada pencatatan sipil. Adanya diskriminasi yang dialami oleh penganut Sunda Wiwitan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebabkan karena tidak adanya ruang legitimasi bagi penganut kepercayaan terhadap status keyakinan mereka ini. Karena itu, perbedaan perlakuan seperti dalam Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dalam asas pelayanan publik dijelaskan bahwa tidak adanya perbedaan perlakuan/ bersifat diskriminatif.

Kebudayaan di Indonesia sendiri masih sangat banyak dan beragam sehingga terkadang masih banyak masyarakat yang melihat hal tersebut menjadi sebuah diskriminasi antara suku maupun agama. Ternyata fenomena diskriminasi tersebut bukan hanya antar masyarakatnya saja, namun juga ternyata pihak pemerintah disini melakukan hal tersebut yang titik awalnya yaitu sebuah latar belakang Agama/ Kepercayaan. Fenomena tersebut sudah terjadi sejak tahun 1964, dimana pertama kali terjadi sebuah perubahan besar yang melibatkan ribuan orang dalam satu daerah. Hal tersebut berakibat pada apa yang terjadi pada masa kini, yaitu, memiliki dua keadaan yang dampaknya buruk, yaitu mereka para penghayat agama lokal yang tidak memiliki kartu identitas seperti KTP dan ada juga mereka yang memiliki kartu identitas tetapi pada kolom agama dikosongkan atau diberi tanda strip (-). Selain dari kartu identitas juga ada yang berupa kartu keluarga yang tidak tercantumkan pada pencatatan sipil karena mereka hanya menikah secara adat. Masyarakat dan pihak pemerintah sudah melakukan musyawarah hingga pihak

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini datang mengunjungi Kampung Adat Cireundeu untuk mendengarkan aspirasi mereka dan keinginan mereka.

Maka dari itu, dalam penelitian ini membuktikan bahwa terjadinya diskriminasi pada lingkungan mereka perihal Agama/ Kepercayaan yang mereka jadikan pedoman hidup. Jadi sebuah pertanyaan besar, mengapa bisa terjadi diskriminasi dalam pelaksanaan pelayanan publik terhadap masyarakat penghayat kepercayaan agama lokal di Kampung Adat Cireundeu. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu ini dibagi menjadi kedalam dua bagian yaitu masyarakat adat (masyarakat dengan agama lokal) dan juga masyarakat non adat (masyarakat dengan agama yang sah dimata negara).

Berdasarkan temuan lapangan di Kampung Adat Cireundeu, pengalaman diskriminasi ini betul terjadi pada Warga Adat khususnya dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan administrasi. Negara wajib menjamin dan melindungi setiap warga negaranya seperti pada UU Nomor 12 Tahun 2005 merupakan ratifikasi dari kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi logisnya (politik dan hukum) bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara.³⁸

Berdasarkan sosialisasi dan praktek di lapangan, masyarakat Kampung Cireundeu yang menganut kepercayaan Sunda Wiwitan masih merasakan adanya diskriminasi. Seperti yang dikatakan oleh Johan Effendi (2008), memiliki 4 alasan mengapa diskriminasi dapat terjadi di Indonesia, yaitu: *semua warga negara harus beragama, ide adanya mayoritas dan minoritas, agama yang diakui dan tidak diakui, adanya sikap tidak toleran terhadap ajaran - ajaran yang tidak umum.*³⁹ Mengacu kepada hak - hak sipil yang seharusnya dapat melindungi masyarakat, saling menghormati satu sama lain, dan memenuhi hak - hak dasar warga Negara.

³⁸ UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak - Hak Sipil dan Politik) diakses melalui [www.dpr.go.id > doksetjen > dokumen](http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen),

³⁹ Johan Efendi. (2008). *Pengantar Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Interfidei

Pelayanan publik merupakan salah satu hal yang wajib terpenuhi dari setiap warganya, karena pelayanan publik merupakan hak setiap warga Negara yang harus terpenuhi.

Dalam konsep ini, menjelaskan bahwa terkait dengan ide semua warga negara harus beragama. Maka dari itu mereka sebagai masyarakat atau warga adat merasa bahwa mereka tidak termasuk kedalam nilai tersebut. Hal tersebut membuat adanya perbedaan dalam perilaku sosial, sehingga dapat dikatakan sebagai diskriminatif. Pelayanan publik berasaskan kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, dan persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif. Pada Undang - Undang tersebut Pasal 34 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik itu harus berperilaku adil dan dan tidak diskriminatif.⁴⁰ Secara tidak langsung dapat dikatakan diskriminatif kepada masyarakat adat/ masyarakat penghayat agama lokal.

Kampung Adat Cireundeu yang berlokasi di Kel. Leuwigajah, Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dalam kampung tersebut memiliki keberagaman yang contoh nya adalah keturunan. Keturunan yang ada di Kampung Adat Cireundeu ini beragam, ada mereka yang Muslim, Tionghoa, dan Sunda Wiwitan. Walaupun begitu mereka masih dapat hidup rukun dengan sesama karena nilai yang diambil oleh masing - masing ini bertujuan untuk hidup rukun. Menurut sesepuh adat yang berada di Kampung tersebut pun merasa bahwa hal tersebut adalah hal yang sangat lumrah dijalani atau dihadapi dengan perbedaan. Ketika KTP kolom agama mereka diisi menjadi garis (-), mereka dipersulit dalam hal administratif. Tetapi pada saat warga Adat ini akan membuka rekening di Bank sangat dipermasalahkan karena dalam kartu identitas kolom agama tersebut, namun ternyata jika memakai kartu identitas lain contohnya seperti SIM (surat izin mengemudi) diperbolehkan oleh pihak Bank.

Warga Adat masih merasa kecewa dan masih menerima sikap diskriminatif dari pemerintah karena ini sangat jauh dari harapan mereka. Padahal sudah ada atau

⁴⁰ Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

sudah keluar Putusan MK yang didalamnya berisikan bahwa kolom agama bisa diisi. Namun setelah keluar Putusan MK tersebut, kolom Agama masih tetap sama seperti sebelumnya, yang diganti hanya kata - kata saja.

Maka dari itu, ternyata diskriminasi memang betul terjadi di Kampung Adat Cireundeu. Dapat dilihat dari hak - hak sipil yang belum terpenuhi oleh pihak pemerintah. Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi logisnya (politik dan hukum) bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara. Mereka masih belum bisa melindungi warga nya sendiri, secara tidak langsung pihak pemerintah belum menghormati keberadaan mereka atau bahkan mengakui keberadaan Masyarakat Adat yang padahal secara tidak langsung, Kampung Adat Cireundeu ini tidak di subsidi oleh Pemerintah, melainkan Pemerintah yang mendapatkan keuntungan dari Kampung Adat Cireundeu karena mereka sebagai Desa mandiri pangan di Kota Cimahi. Jadi secara tidak langsung, Kota Cimahi di subsidi oleh Kampung Adat Cireundeu. Lalu pemerintah pun masih belum bisa memenuhi hak - hak dasar maupun hak sipil warga Negara.

Diskriminasi yang terjadi di Indonesia, terutama di Kampung Adat Cireundeu yaitu disebabkan oleh:

1. Masyarakat yang masih mempercayai agama lokal/ ajaran leluhur
2. Agama yang dibatasi oleh Negara
3. Sikap tidak toleran antar individu

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan kesimpulan yang sudah ditulis, ada beberapa saran yang dapat dilakukan oleh pihak Masyarakat maupun pihak Pemerintah, yaitu:

1. Masyarakat harus menerima putusan apapun yang telah dibuat oleh pemerintah

2. Masyarakat penghayat kepercayaan agama lokal berpindah kepercayaan kedalam agama yang SAH menurut Negara
3. Pemerintah harus membuka lebih luas lagi bahwa di Indonesia sendiri ini memiliki Agama lain selain Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu
4. Pemerintah menghapuskan kolom Agama/ Kepercayaan di setiap identitas, sehingga tidak lagi terjadi adanya minoritas atau mayoritas.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan & Tata Cara
Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil

Buku

Campbell, C.K. 1990. “John W.” *Mycological Research* 94(4): 522.

Johan Efendi. (2008). *Pengantar Diskriminasi di Sekeliling Kita: Negara Politik dan Multikulturalisme*. Yogyakarta: Interfidei

Kartasasmita, P. S. (2006). *Bringing the public back in: revitalisasi konsep publik dalam pemikiran dan praktek administrasi publik di Indonesia*. Graha Ilmu.

Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., ... & Bahri, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Jurnal

Armiwulan, H. (2015). Diskriminasi rasial dan etnis sebagai persoalan hukum dan hak asasi manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(4), 493-502.

Béteille, A. (1998). The idea of indigenous people. *Current anthropology*, 39(2), 187-192.

- Creswell, John W. (2009). *Qualitative inquiry and research design*. United States of America: Sage Publication
- El-Muhtaj, M. (2017). *Hak asasi manusia dalam konstitusi Indonesia*. Prenada Media.
- Farida Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta. Deepublish.
- Luthfie Assyaukanie. (2018). *Akar - akar Legal Intoleransi dan Diskriminasi di Indonesia*. MAARIF
- Siregar, G. T., Silaban, R., & Gustiranda, P. (2020). KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT (1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 75-84.
- Triyanto, T., & Hartanto, R. V. P. (2018, November). *Indigenous Peoples and Their Struggle for Citizenship and Collective Identity in Indonesia*. In *Annual Civic Education Conference (ACEC 2018)* (pp. 1-4). Atlantis Press.

Internet

- Kawin Ulang, Buntut Sulitnya Negara Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat, '<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>'.
- Kenali lebih dekat Kampung Adat Cireundeu, '<https://jabar.kemenag.go.id/>'.
- Negara Sulit Akui Pernikahan Adat Warga Cireundeu Jawa Barat, '<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>'.
- Perkawinan Dijamin Konstitusi, Ironi di Kampung Adat Cireundeu Jawa Barat, '<https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr>'.